

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Hampir semua orang dikenai untuk melaksanakan pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia.¹

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Manusia diturunkan dimuka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, keberhasilannya sebagai khalifah tersebut haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi manusia untuk menempuh kehidupan yang laka dan dapat diterima semua pihak serta akan meninggikan derajat seseorang. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْر

¹Made Pirdata, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1.

²Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15.

Ayat ini menunjukkan pentingnya untuk dilaksanakan, hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.”³

Jelas bahwa apa yang diinginkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tersebut bukan saja kecerdasan intelektual melainkan juga penanaman norma-norma agama dalam setiap pembelajaran berlangsung. Batasan di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan disengaja serta terencana dari orang dewasa kepada anak agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dimana di dalam pendidikan tersebut termuat salah satunya pendidikan agama.

Pendidikan agama merupakan salah satu subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu. Keterpaduan tersebut adalah dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warga negara. Hanya dengan keterpaduan berbagai dimensi kehidupan tersebutlah kehidupan yang utuh, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapat terwujud. Pendidikan agama Islam diharapkan mampu mewujudkan dimensi kehidupan beragama tersebut. Sehingga

³Undang-Undang N0.20 Tahun 2003, *Tentang Sisdiknas*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 4.

bersama-sama subyek pendidikan yang lain mampu mewujudkan kepribadian individu yang utuh, sejalan dengan pandangan hidup bangsa.

Secara garis besar pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah pada prinsipnya dalam rangka menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt, dan diantara pendidikan Agama Islam salah satu mata pelajaran yang sangat urgensi di ajarkan adalah fiqih, karena fiqih sebagai bidang studi dalam kelompok pendidikan Agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dari segi hukum syara dan membimbing anak didik kearah timbulnya keyakinan dan kebenaran hukum-hukum tersebut serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya.

Berbeda dari subyek pelajaran lain yang lebih menekankan pada penguasaan berbagai aspek pendidikan, Pendidikan Agama tidak hanya sekedar mengajarkan ajaran agama kepada peserta didik. Tetapi juga menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajarinya. Hal ini berarti pendidikan Agama memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda dari pendekatan subyek pelajaran lain.⁴

Pendidikan Agama Islam tersebut meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih, Aqidah dan Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Berbagai bidang kajian dalam pendidikan Islam itu adalah merupakan hasil ijtihad para ulama yang memiliki persyaratan keilmuan, kepribadian dan moralitas yang diyakini sebagai yang dapat dipercaya.⁵ Salah satu rumpun dari pelajaran Pendidikan Agama Islam

⁴Chalib Thoha, *Metodelogi Pengajaran Agama*, (Semarang: Pustaka Belajar, 1999), h. 1-2.

⁵Abudin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 151-152.

tersebut Fiqih yang mana di dalamnya memuat tiga bidang yaitu Ibadah, Syariah, dan Muamalah.

Fiqih dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah khususnya dikelas VIII (delapan) memuat berbagai bab. Di antaranya yang dipelajari di kelas delapan ini adalah bab Zakat, yang mana telah diketahui bab ini menjadi salah satu bab yang sulit dimengerti bagi sebagian orang atau memerlukan pemahaman yang mendalam dan rinci. Dimana zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Pembelajaran fiqih tidak akan begitu berarti tanpa di dukung oleh system pembelajaran yang baik dan tepat melalui berbagai macam pola pembelajaran yang di terapkan. Hal ini membawa keberhasilan suatu pembelajaran, termasuk fiqih tentang materi zakat tergantung pada pengembangan pembelajaran yang di lakukan oleh guru atau tenaga pengajar. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memperdalam ilmu serta mengajarkannya kepada manusia dalam hal ini yaitu anak didik, berdasarkan kadar yang di perkirakan atau di tentukan agar dapat memberikan kemashalahatan bagi mereka sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui yang pada umumnya harus di ketahui. Dalam keberhasilan pencapaian sebuah tujuan perlu

beberapa faktor yang menunjang di antaranya guru, peserta didik, sarana dan prasarana, program atau tujuan, kurikulum, alokasi waktu dan lingkungan.⁶

Selain hal-hal di atas, yang menyangkut pentingnya mempelajari zakat, juga yang sangat penting adalah bagaimana cara mengajarkannya yang dalam hal ini peserta didik di Madrasah Tsanawiyah yang belajar tentang bab Zakat. Guru sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran salah satunya bertugas memberikan pemahaman kepada peserta didik. Terlebih untuk mata pelajaran yang tergolong peserta didik tidak mudah memahaminya, maka dari itu sebelum mengajarkan ilmunya, seorang guru sudah sepatutnya memiliki pemahaman yang cukup terhadap mata pelajaran yang diampunya. Selain itu guru juga harus bisa menggunakan metode yang tepat dalam mengajar, terlebih mengajar tentang bab Zakat.

Pembelajaran fiqih tentang bab Zakat di laksanakan di kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin tidak terlepas dari kendala, baik yang datang dari peserta didik itu sendiri maupun faktor-faktor lain. Berdasarkan peninjauan awal kesekolah yang dilakukan saya pada tanggal 10 Maret 2019 di MTsN 3 Kota Banjarmasin dengan mewawancarai salah satu guru Fiqih bernama Ibu Normaliana S.Pd. M.Pd. Maka dari hasil wawancara saya tersebut beliau mengatakan bahwa saat pembelajaran fiqih pada bab Zakat ini berlangsung, peserta didik kurang memahaminya dan terbilang sulit untuk dimengerti bagi peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah

⁶Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989), h. 19.

kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan metode yang tepat untuk menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Serta lokasi penelitian saya tersebut merupakan salah satu sekolah terfavorit yang ada di kota Banjarmasin, dan sebelumnya belum pernah diadakan penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran fiqih bab Zakat. Maka berdasarkan dari hal tersebut saya tertarik melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Bab Zakat Pada Peserta Didik Kelas VIII Di MTsN 3 Kota Banjarmasin.”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap judul di atas, terlebih dahulu penulis memberi istilah yang berkaitan dengan judul tersebut

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dan cara melakukan, menjalankan, mengerjakan.⁷ Yang dimaksudkan penulis dengan pelaksanaan tersebut ialah proses dan cara pembelajaran Fiqih bab Zakat pada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin. Meliputi perencanaan, proses pelaksanaan, metode, media dan evaluasi pembelajaran yang mana di dalam perencanaan, pelaksanaan,

⁷Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), h. 411.

dan evaluasi tersebut memuat hal yang perlu diperhatikan oleh guru guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.

2. Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik. Kegiatan ini serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa guna mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Istilah pembelajaran atau proses pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar di mana di dalamnya terjadi interaksi guru dan peserta didik dan antara sesama peserta didik. Hal ini untuk mencapai suatu tujuan yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik.⁸ Jadi pembelajaran yang dimaksud penulis di sini adalah pembelajaran Fiqih bab Zakat yang terdapat di Kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

3. Fiqih

Fiqih merupakan salah satu rumpun pembelajaran Agama Islam yang diajarkan di sekolah. Fiqih memuat hal Ibadah, Syari'ah, dan Muamalah. Fiqih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahannya potensi akal. Secara terminologi Fiqih merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat

⁸Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 34.

(mukalaf) dan diambil dari dalil yang terperinci.⁹ Fiqih yang dimaksud penulis disini adalah pembelajaran fiqih yang membahas tentang bab Zakat.

4. Zakat

Dari segi etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedang menurut terminologi (istilah), zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹⁰

Adapun yang dimaksud penulis tentang zakat di sini adalah pembelajaran zakat yang diajarkan kepada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

5. Peserta Didik

Peserta didik adalah komponen inti dalam sebuah proses belajar mengajar, yang masih memerlukan bimbingan dari guru dalam pendidikan dan pengajaran.

Peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

Jadi, penelitian yang dimaksud pelaksanaan pembelajaran Fiqih bab Zakat di sini adalah pelaksanaan atau proses dan cara mengajar guru bidang Fiqih yang meliputi perencanaan, proses pelaksanaan, metode, media, dan evaluasi serta faktor atau kendala dalam mengajar dalam hal bab pembahasan tentang Zakat yang diajarkan kepada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

⁹Amir Syaifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 1.

¹⁰M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih bab Zakat pada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin
2. Kendala dalam pembelajaran Fiqih bab Zakat pada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fiqih bab Zakat pada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran Fiqih bab Zakat pada peserta didik kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah

1. Zakat adalah salah satu bab dari mata pelajaran Fiqih di kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah yang berdasarkan keterangan dari guru saat peserta

didik ditanya diakhir pembelajaran tentang materi itu masih kurang memahaminya.

2. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam.
3. Topik pembahasan masih baru dan sepengetahuan peneliti, belum ada orang yang meneliti tentang judul tersebut di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang pembelajaran Fiqih bab Zakat.
 - b. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi bagi lembaga pendidikan akan pentingnya pembelajaran Fiqih bab Zakat di Madrasah Tsanawiyah.
 - c. Sebagai informasi bagi para guru mata pelajaran Fiqih agar dapat melaksanakan pembelajaran yang baik, terlebih untuk pelajaran yang tergolong membuat bingung bagi peserta didik, seperti zakat ini.
 - d. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya jika ingin lebih mengetahui masalah-masalah yang serupa, yang lebih luas dan mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi guru

Dapat menambah wawasan pengetahuan meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengubah pola sikap mengajar dari yang hanya sebagai pemberi informasi berubah menjadi fasilitator dan mediator yang baik.

b. Bagi peserta didik

Dapat memudahkan peserta didik untuk memahami, melaksanakan, dan menghargai mata pelajaran fiqih terutama materi tentang zakat.

c. Bagi peneliti

Diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu suatu pembahasan yang mendalam agar mudah dilaksanakan bagi peserta didik sesuai dengan apa yang diajarkan didalam agama Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelitian, maka sepengetahuan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang digarap oleh Annisa Fitriana (2016) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin*”. Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah

Mulawarman Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Mulawarman Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih yang dilakukan guru meliputi perencanaan sudah dengan apa yang direncanakan, namun pada perencanaan ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh guru yang bersangkutan, pada proses pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran secara umum sudah terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fiqih diantaranya faktor instrumental, faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan.

2. Skripsi yang digarap oleh Maya (2016) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Analisis Problematika Pembelajaran Fiqih Tentang Zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin*". Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah problematika dalam pembelajaran fiqih tentang zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin dan cara guru mengatasi problematika pembelajaran pada mata pelajaran fiqih tentang zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara mengatasi problematika pembelajaran fiqih tentang zakat sudah terlaksana dengan baik akan tetapi dari siswanya sendiri lah yang kurang menyukai pembelajaran yang ada hitungannya, dan kebanyakan dari siswa merasa jenuh dan bosan dalam mempelajari menghitung berapa zakat yang akan dikeluarkan.

Namun dalam problematika ini selalu ada cara/solusi dalam mengatasinya yaitu menggunakan metode dan strategi yang bervariasi serta pribadi guru yang mau bersahabat dengan siswanya sendiri sehingga memudahkan interaksi antara guru dan siswa.

3. Skripsi yang digarap oleh Norhapizah (2011) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Zakat Fitrah Melalui Metode Bermain Peran di Kelas IV MIN Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Pelajaran 2011/ 2012*". Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada materi zakat fitrah dan cara penerapan metode tersebut agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi zakat fitrah dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode bermain peran. Ini disebabkan karena aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar meningkat dari siklus I rata-rata 62,00% menjadi 72,00% pada siklus II, dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 82,00%. Dapat disimpulkan hasil belajar siswa pada materi zakat fitrah ditingkatkan dengan menggunakan metode bermain peran. Melalui metode ini siswa akan dapat terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar sehingga membuat pelajaran lebih

menyenangkan bagi siswa. Oleh sebab itu, pada umumnya siswa setuju dengan diterapkannya metode bermain peran pada materi zakat fitrah.

Dari beberapa penelitian tersebut, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam penelitian ini, namun penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang lain. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang “*Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Bab Zakat pada Peserta Didik Kelas VIII di MTsN 3 Kota Banjarmasin*”.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, memuat mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teoritis, memuat mengenai tentang ketentuan pembelajaran yang meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran Fiqih bab Zakat yang meliputi: pengertian pembelajaran Fiqih, pengertian Zakat, hukum mempelajari dan mengajarkan Fiqih Zakat, tujuan pembelajaran Zakat, materi pembelajaran Fiqih bab Zakat, dan faktor kendala dalam pembelajaran Fiqih bab Zakat.

Bab III. Metodologi penelitian, memuat mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan hasil penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V. Penutup, memuat simpulan dan saran-saran.